



ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH

TITLE

PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF PENCIPTA YANG MENGUMUMKAN CIPTAANNYA MELALUI MEDIA YOUTUBE

ABSTRACT

ABSTRAK

Ronal Agusmi, PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF PENCIPTA YANG MENGUMUMKAN CIPTAANNYA MELALUI MEDIA YOUTUBE

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

(v, 64), pp., bibl., app.

Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum.

Hak ekonomi pencipta merupakan hak eksklusif diatur oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC Tahun 2014). Hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta berbentuk penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian ciptaan, pengaransemenaan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan diatur oleh Pasal 9 UUHC Tahun 2014. Selanjutnya Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan informasi elektronik, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya terjadi pelanggaran hak ekonomi pencipta yang di umumkan melalui media youtube, diambil hak ciptanya oleh pihak lain baik sebahagian maupun seluruhnya, dalam bentuk pengumuman ulang ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kondisi ini, menyebabkan terjadi pelanggaran terhadap Pasal 8 jo. Pasal 9 ayat (1) UUHC Tahun 2014 jo. Pasal 25 UU ITE, atas dasar itu penelitian ini penting untuk diteliti.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan uploader terhadap hak eksklusif pencipta, penyebab perlindungan pencipta belum optimal dilaksanakan di Indonesia, serta untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi pelanggaran hak eksklusif dalam praktiknya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data utama data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis (analytical approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan analisis adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Hasil penelitian diketahui bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh uploader terhadap hak eksklusif pencipta yaitu dengan mengambil baik seluruh maupun sebahagian karya cipta pencipta atau pemegang hak cipta tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan diumumkan kembali melalui media youtube. Selanjutnya ada beberapa hal yang menyebabkan perlindungan pencipta belum optimal dilaksanakan di Indonesia yaitu faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lemahnya penegakan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kedua aturan tersebut sudah sangat baik, bahkan kedua aturan ini saling menguatkan dalam memberikan perlindungan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kasus pelanggaran hak eksklusif pencipta yang mengumumkan ciptaannya melalui media youtube yang diumumkan kembali oleh uploader melalui media tersebut tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan pelanggaran tersebut tidak pernah diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi), dan juga kurangnya sosialisasi dan edukasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga pelanggaran tersebut terjadi dan dianggap hal yang biasa.

Disarankan perlu adanya aturan turunan dari UUHC Tahun 2014, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau bentuk aturan lainnya untuk lebih memudahkan penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual. Perlu adanya sosialisasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar masyarakat selaku pemilik dan pengguna hak cipta mengerti dan memahami aturan-aturan hak cipta khususnya pihak-pihak uploader. Serta perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak untuk lebih menghargai hak cipta pihak lain apabila penggunaan hak eksklusif dari hak cipta tersebut dilakukan untuk tujuan komersial. Karena penegakan perlindungan hak cipta merupakan basis terpenting dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional. Disarankan perlu adanya perwakilan youtube minimal di wilayah ekonomi yang ada misalnya di ASEAN sehingga memudahkan pengguna untuk memproses masalah hukum tanpa perlu pergi ke Amerika Serikat.